



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KOTA CIREBON

NOMOR : 5 /PW.01.1/3274/2022

### TENTANG

### TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
  - bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
  - bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat . . .

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan** :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2022 Nomor SP : DIPA-076.01.2.657192/ 2021, tanggal 17 November 2021.
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung Proses Penyusunan LK *Unaudited* 2021.

**M E M U T U S K A N     :**

- Menetapkan**         : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- KESATU**             : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA**             : Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA-BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;
- c. Memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

KETIGA . . .

- KETIGA** : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- Melakukan pengujian dan penilaian Pengendalian Intern di unit kerjanya;
  - Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - Melaksanakan penilaian Pengendalian Intern secara keseluruhan pada tingkat kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEEMPAT** : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**KRISHNAMONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 5/PW 01.1/3274/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN NAMA DAN JABATAN  
TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Krishnamoni, SE	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Supriati Puji Astuti, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Arief Surahman,SE	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Sekretaris
4.	Een Ratnengsih	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	Osef Yadi Vidiyanto, S.Sos	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Zaenal Khapidin	Operator SIMAK BMN	Anggota

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**KRISHNAMONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 5/PW 01.1/3274/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN NAMA DAN JABATAN  
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Krishnamoni, SE	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Supriati Puji Astuti, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Intan Sugihartini, SH.,MSi	Kasubbag Hukum	Sekretaris
4.	Albet Giusti, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Efar Januar Udnur, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota


Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**KRISHNAMONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini